

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini hampir seluruh negara di belahan dunia berada dalam kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* yang berawal dari laporan oleh Komisi kesehatan Republik Wuhan pada bulan Desember 2019. Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak multisektor termasuk mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya yaitu negara Indonesia.<sup>1</sup> Indonesia merupakan salah satu negara terdampak virus *Covid-19* yang mengalami tren kasus positif yang terus meningkat dari awal penyebaran meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pandemi *Covid-19* membuat aktivitas negara dalam kewaspadaan. Merebaknya virus *Covid-19* menyebabkan menurunnya seluruh aktivitas nasional termasuk perekonomian dan telah ditetapkan menjadi bencana nasional yang membuat perekonomian Negara menjadi menurun.<sup>2</sup>

Ada tiga dampak besar yang disebabkan oleh virus *Covid-19* bagi perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yaitu menurunnya

---

<sup>1</sup> Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak*, (Bogor: Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020), hlm. 995

<sup>2</sup> Badan Amil Zakat Nasional Pusat Kajian Strategis, Policy Brief, PB2020-I-08, (Jakarta: Puskas Badan Amil Zakat Nasional, 2020), hlm. 1

konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Dampak yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada berhentinya Usaha Mikro Kecil Menengah. Dampak yang ketiga yaitu ekonomi dunia yang melemah sehingga berakibat pada turunnya harga komoditas ekspor menurun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terpaksa terhenti. Kajian yang dilakukan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi *Covid-19* memberikan dampak negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah.<sup>3</sup> Pelaku usaha mengalami penurunan aktivitas transaksi jual beli, bahan baku produksi sulit di jangkau, distribusi produk terhambat, dan penyedia jasa juga terkena dampak dari *Covid-19*.

Dampak pandemi *Covid-19* mengakibatkan angka kemiskinan meningkat terutama di daerah zona merah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2020 mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%, meningkat 1,63 juta orang dari September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap bulan Maret 2019. Dibanding dengan bulan September 2019, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada bulan

---

<sup>3</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, "Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, hlm. 2

Maret 2020). Sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada bulan Maret 2020).<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan ada kesenjangan yang terjadi antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk yang disebabkan oleh distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata di Indonesia.

Peningkatan jumlah angka kemiskinan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sulitnya masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan untuk kepentingan permodalan. Seharusnya lembaga-lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi dapat mendistribusikan dana dari golongan penduduk yang surplus dana kepada penduduk yang defisit mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Faktanya masih banyak masyarakat yang *unbankable*, dikarenakan golongan mereka tidak memiliki asset untuk agunan sebagai dasar pinjam kredit, dan kurangnya *skill* kewirausahaan juga menyebabkan sulitnya lepas dari permasalahan kemiskinan. Selain hal itu rendahnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, dan kemudahan dalam mendapatkan akses modal melakukan usaha.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa) Tahun 2020*, diakses melalui <https://www.bps.go.id> pada Tanggal 15 Mei 2021

<sup>5</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol 1 No 1, 2015

Islam saat ini memiliki kecenderungan penguatan dan memanfaatkan dana sosial yang telah dimiliki instrumen keuangan syariah, dalam hal ini yaitu keuangan sosial syariah atau *Islamic Social Finance*. *Islamic Social Finance* ini juga sudah menjadi isu yang menarik diberbagai negara Islam, terutama negara yang termasuk dalam Organisasi Kerjasama Islam/OKI yang sudah menyadari besarnya potensi *Islamic Social Finance* ini. Terutama organisasi-organisasi sosial seperti organisasi pengelolaan zakat. Salah satu tujuan dari organisasi pengelolaan zakat adalah menjadi wadah bagi umat Islam dalam menyalurkan zakatnya, sehingga ini adalah momentum bagi lembaga-lembaga zakat untuk ambil bagian guna membantu masyarakat yang terkena dampak dari musibah pandemi *Covid-19*.<sup>6</sup> Instrumen *Islamic Social Finance*, yang selalu digunakan oleh masyarakat muslim adalah zakat, Wakaf, infaq, dan sedekah.<sup>7</sup>

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penerimaan dan pendistribusian dana zakat infaq dan sedekah. Dana yang dikelola oleh organisasi ini berasal dari umat Islam sebagai bentuk pemenuhan kewajiban membayar zakat (*Muzakki*). Tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah adalah untuk membantu sesama umat muslim dan juga sebagai salah satu sarana ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terdapat tiga pihak yang harus bersinergi, agar fungsi zakat dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan

---

<sup>6</sup> Afifuddin Kadir et al., "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, No. 2 (2020): 107.

<sup>7</sup> Inggritia Safitri Masrul and Nurul Huda, "Islamic Social Finance Optimization For Economic Growth (Covid 19 In Indonesia)," *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2021): 1.

yaitu *muzakki* (pembayar zakat), *mustahiq* (penerima zakat) dan *amil* (pengelola zakat). Salah satu bentuk pertanggungjawaban badan *amil* zakat dan lembaga *amil* zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah, akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai instrumen pertanggungjawaban memenuhi kewajiban kepada Allah SWT, individu dan lingkungan masyarakat dan juga sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam. Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah baik Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan seluruh pelaksanaan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan sampai pada pelaporan keuangannya, hal ini untuk meningkatkan kepercayaan dan menjaga amanah dari para *muzakki* terhadap Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang sangat dibutuhkan *muzakki* untuk berzakat.<sup>8</sup>

Kementrian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat kesehatan *Covid-19*. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan sedekah untuk penanggulangan wabah *Covid-19* dan dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatan zakat mengandung beberapa ketentuan yaitu, pendistribusian zakat produktif dalam bentuk tunai atau barang untuk

---

<sup>8</sup> Suci Rahmadani, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hijrah Medan)," TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol 1, No. 4, 2020

stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak *Covid-19*. Ketentuan lain adalah pemanfaatan yang diwujudkan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum dan diutamakan kepada *mustahiq*, contohnya kebutuhan pokok, penyediaan APD, disinfektan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh relawan yang bertugas dalam penanggulangan *Covid-19*.<sup>9</sup>

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki program-program kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) tertinggi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tergolong baik, yang mana mereka memiliki kinerja yang bagus walaupun masih memerlukan perbaikan.<sup>10</sup> Dalam situasi pandemi *Covid-19* salah satu upaya untuk mencegah maraknya pinjaman pada rentenir yang tidak bertanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam pengelola zakat, infaq, dan sedekah mengembangkan program pemberdayaan ekonominya, yaitu pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PK-5). Pada program ini, dana zakat, infaq, dan sedekah disalurkan sebagai pinjaman modal usaha, pelatihan dan pengajian rutin, pendampingan, serta monitoring kepada pelaku usaha mikro yang melakukan pinjaman. Dalam pengembalian pinjaman tersebut, Badan

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia, "MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona", *Artikel*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com>, pada Tanggal 15 Mei 2021

<sup>10</sup> Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa, "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Tulungagung," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol. 4, No. 2, 2020

Amil Zakat Nasional Kabupaten menerapkan sistem *qardhul hasan*. Sistem *qardhul hasan* dalam pengembalian pinjaman adalah pelaku usaha mikro mengembalikan sesuai jumlah pinjaman dan hanya dianjurkan untuk berinfaq tanpa ada ukuran yang pasti.

Berdasarkan kajian literatur penelitian terdahulu banyak pembahasan mengenai pendayagunaan dana zakat namun belum banyak yang mengkaji bagaimana lembaga zakat mendayagunakan dana zakat dan infaq produktifnya di masa pandemi *Covid-19* yang memiliki dampak perekonomian Negara menurun dan meningkatnya masalah kemiskinan khususnya dalam hal ini adalah mengembangkan sektor produktif Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini menjadi unik dan strategis untuk diteliti. Wabah ini adalah jenis wabah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peneliti mencoba mengkaji sesuatu yang aktual dan strategis perihal zakat dan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan keunikan strategi dan mekanisme yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam pendistribusian instrumen *Islamic Social Finance* dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah pada masa pandemi *Covid-19*. Berdasarkan konteks penelitian dan kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas peneliti merumuskan judul penelitian **“Peran *Islamic Social Finance* Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Masa Pandemi *Covid-19*”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan instrumen *Islamic Social Finance* BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan UMKM pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana peran *Islamic Social Finance* BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan UMKM pada masa pandemi *Covid-19*?
3. Bagaimana keberlanjutan serta dampak dari pengembangan UMKM melalui *Islamic Social Finance* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pandemi *Covid-19*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengelolaan instrumen *Islamic Social Finance* BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan UMKM pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Menganalisis peran *Islamic Social Finance* BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan UMKM pada masa pandemi *Covid-19*.



3. Menganalisis keberlanjutan serta dampak dari pengembangan UMKM melalui *Islamic Social Finance* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pandemi *Covid-19*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah tentang pengelolaan, strategi pengembangan dan peran BAZNAS dalam mengembangkan UMKM pada saat pandemi *Covid-19* melalui instrumen *Islamic Social Finance*.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan bahan evaluasi untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan dan strategi pengembangan UMKM pada saat pandemi *Covid-19* melalui instrumen *Islamic Social Finance*.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, referensi dan sumber pembandingan bagi peneliti selanjutnya

dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan instrumen *Islamic Social Finance* dalam mengembangkan UMKM.

## **E. Penegasan Istilah**

Berkaitan dengan judul penelitian di atas diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah dibagi menjadi dua bagian yaitu secara konseptual dan secara operasional sebagai berikut:

### **1. Definisi Konseptual**

- a. *Islamic social finance* menurut Geobey, Westley dan Weber<sup>11</sup> merupakan sebuah inovasi atau terobosan baru dalam pengelolaan dana sosial dalam Islam yang tujuannya adalah untuk membangun masyarakat melalui keuangan menjadi satu strategi mengajarkan kepada masyarakat supaya mampu mengelola perekonomiannya.
- b. Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sean Geobey, Frances R Westley, and Olaf Weber, “Enabling Social Innovation through Developmental Social Finance,” *Journal of Social Entrepreneurship* 3, No. 2 (2012): 151–165.

<sup>12</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 11

- c. Infaq adalah suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.<sup>13</sup>
- d. Sedekah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih dan berdzikir disebut juga sedekah.<sup>14</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penentuan gagasan sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan sebuah gagasan.<sup>6</sup> Secara operasional penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan, strategi pengembangan dan peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan

---

<sup>13</sup> Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-102

<sup>14</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), hlm. 5

UMKM pada saat pandemi *Covid-19* melalui instrumen *Islamic Social Finance* serta keberlanjutan pengembangan UMKM pasca pandemi *Covid-19*.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal dari penelitian ini meliputi halaman sampul depan (*cover*), halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Bagian utama ini terbagi menjadi enam bab di antaranya:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menjelaskan serangkaian awal maksud dan tujuan penelitian yang terdiri atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, novelty/ kebaruan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab kajian pustaka merupakan penjelasan mengenai teori-teori yang dijadikan landasan penelitian meliputi *Islamic Social Finance*,

teori distribusi, teori dana zakat, infaq dan sedekah, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian merupakan penjelasan mengenai jenis penelitian dan teknik analisis yang digunakan, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab hasil penelitian merupakan temuan peneliti mengenai permasalahan penelitian yang berupa data hasil wawancara dan data-data dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan fokus penelitian.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab pembahasan merupakan penjelasan dan pemaparan terkait data hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab penutup menjelaskan hasil akhir atau kesimpulan dari pembahasan permasalahan sekaligus pemberian saran bagi pihak-pihak terkait, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.